

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :  
Nama : LKP " BINA BANGSA"  
Jenis Pendidikan : Menjahit, Setir  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : Banaran  
Kecamatan : Boyolali  
Kabupaten : Boyolali  
Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif : Sri Winarni, S.Pd  
Pemilik/Penyelenggara : Sri Winarni, S.Pd
- EDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan s/d 8 April 2019 , selama 4 ( empat ) tahun.
- ETIGA : Penyelenggara mempunyai kewajiban :  
1. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati peraturan per Undang-an-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lewat Bidang PLSP OR.  
4. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir
- EMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 8 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd  
Pembina Tk. I

NIP. 19630304 198304 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali ( sebagai laporan )
3. Camat Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec. Boyolali



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
Nomor : 893. 3/ 1109 /14/ TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus: Ketrampilan dari Sdr. Ssr Winarni, S.Pd nomor: 03/BISA-PI/IX/2011 tanggal 23 September 2011;  
b. surat Rekomendasi Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali Nomor : 420/239/2011 tanggal 23 September 2011;  
c. bahwa ijin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah